



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SERTA PEDOMAN PENGGUNAANNYA UNTUK SETIAP DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan salah satu Sumber Pendapatan Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa pengelolaan dana desa yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu dikelola secara transparan dan akuntabel;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa serta Pedoman Penggunaannya untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SERTA PEDOMAN PENGGUNAANNYA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
18. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa adalah Rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dana Desa pada APBDesa Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 4

Pengelolaan dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 dihitung dengan menggunakan formulasi:

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa Setiap Desa

- Z1** = Rasio Jumlah Penduduk Setiap Desa Terhadap Total Penduduk Desa di Kabupaten.
 - Z2** = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa Terhadap Total Penduduk Miskin Desa di Kabupaten.
 - Z3** = Rasio Luas Wilayah setiap Desa Terhadap Total Luas Wilayah Desa di Kabupaten.
 - Z4** = Rasio IKG Setiap Desa Terhadap Total IKG Desa di Kabupaten.
- (2) Data mengenai Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Statistik.

Pasal 6

Indeks Tingkat Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) mengacu pada Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa.
- (2) Penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas Desa.
- (3) Pemindah Bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (duapuluh per seratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.

- (7) Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

BAB V PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 10

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 11

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, meliputi:

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

- a. Mendukung kedaulatan pangan;
- b. Mendukung kedaulatan energi;
- c. Mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. Mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 15

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, diantaranya meliputi :

- a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 16

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. Pengembangan benih lokal;
- h. Pengembangan ternak secara kolektif;
- i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. Pengelolaan padang gembala;
- l. Pengembangan Desa Wisata; dan
- m. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 17

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, diantaranya meliputi:

- a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 - 1. Zirkon;
 - 2. Kaolin;
 - 3. Zeolit;
 - 4. Bentonit;
 - 5. Silika (pasir kuarsa);
 - 6. Kalsit (batu kapur/gamping);
 - 7. Felspar; dan
 - 8. Intan.
- b. Komoditas tambang batuan, antara lain;
 - 1. Onik;
 - 2. Opal;
 - 3. Giok;
 - 4. Agat;
 - 5. Topas;
 - 6. Perlit;
 - 7. Toseki;
 - 8. Batu sabak;
 - 9. Marmer;
 - 10. Granit;
 - 11. Kalsedon;
 - 12. Rijang (*chert*);
 - 13. Jasper;
 - 14. Krisopras;
 - 15. Garnet; dan
 - 16. Potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. Hutan milik Desa; dan
- d. Pengelolaan sampah.

BAB VII **PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA** **UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Pasal 18

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, diantaranya mencakup:

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;

- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui;
 - 1) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) Kelompok perempuan;
 - 3) Kelompok tani;
 - 4) Kelompok masyarakat miskin;
 - 5) Kelompok nelayan;
 - 6) Kelompok pengrajin;
 - 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) Kelompok pemuda; dan
 - 9) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PUNGUTAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester yang dikoordinasikan oleh Camat setempat.
- (6) Penyampaian realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana Desa.

Pasal 21

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (6), Bupati dapat menunda penyaluran dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat SILPA dana Desa secara tidak wajar Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan dana Desa sebesar SILPA.
- (2) SILPA dana Desa tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. Penggunaan dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana Desa; atau
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan oleh Bupati Barito Selatan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 23

Apabila SILPA Dana Desa terjadi karena adanya efesiensi ataupun penghematan atas belanja maka SILPA tersebut dapat dipergunakan untuk pelaksanaan tahun anggaran berikutnya.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan dana Desa dilakukan pengendalian dan pengawasan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa, Camat dan Instansi/Unit Kerja terkait.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut pengelolaan dan penggunaan dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (4) BPD melakukan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan Dana Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 9 April 2015

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

M.FARID YUSRAN

Diundangkan : di Buntok
Pada tanggal : 9 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

ttd

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 9 April 2015

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SERTA PEDOMAN PENGGUNAANNYA
UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU (Rp)	TAHAP I (Rp) 40%	TAHAP II (Rp) 40%	TAHAP III (Rp) 20%
1	2	3	4	5	6	7
1	JENAMAS	1. TAMPULANG	283,064,000	113,225,600	113,225,600	56,612,800
		2. RANTAU BAHUANG	283,942,000	113,576,800	113,576,800	56,788,400
		3. RANGGA ILUNG	297,959,000	119,183,600	119,183,600	59,591,800
		4. TABATAN	269,475,000	107,790,000	107,790,000	53,895,000
2	DUSUN HILIR	1. SUNGAI JAYA	349,656,000	139,862,400	139,862,400	69,931,200
		2. MAHAJANDAU	349,441,000	139,776,400	139,776,400	69,888,200
		3. KALANIS	313,026,000	125,210,400	125,210,400	62,605,200
		4. LEHAI	307,659,000	123,063,600	123,063,600	61,531,800
		5. DAMPARAN	295,392,000	118,156,800	118,156,800	59,078,400
		6. TELUK TIMBAU	271,343,000	108,537,200	108,537,200	54,268,600
		7. BATILAP	284,497,000	113,798,800	113,798,800	56,899,400
		8. BATAMPANG	303,954,000	121,581,600	121,581,600	60,790,800
		9. MANGKATIR	274,217,000	109,686,800	109,686,800	54,843,400
3	KARAU KUALA	1. SALAT BARU	273,522,000	109,408,800	109,408,800	54,704,400
		2. TELUK BETUNG	274,457,000	109,782,800	109,782,800	54,891,400
		3. BABAI	318,810,000	127,524,000	127,524,000	63,762,000
		4. JANGGI	277,475,000	110,990,000	110,990,000	55,495,000
		5. MALITIN	274,988,000	109,995,200	109,995,200	54,997,600
		6. MUARA ARAI	283,815,000	113,526,000	113,526,000	56,763,000
		7. TALIO	329,926,000	131,970,400	131,970,400	65,985,200
		8. TAMPIJAK	280,257,000	112,102,800	112,102,800	56,051,400
		9. BINTANG KURUNG	292,634,000	117,053,600	117,053,600	58,526,800
		10.TELUK SAMPUDAU	274,101,000	109,640,400	109,640,400	54,820,200
4	DUSUN UTARA	1. SUNGAI TELANG	293,001,000	117,200,400	117,200,400	58,600,200

		2. MAJUNDRE	280,391,000	112,156,400	112,156,400	56,078,200
		3. BUNDAR	274,342,000	109,736,800	109,736,800	54,868,400
		4. TALEKOI	270,620,000	108,248,000	108,248,000	54,124,000
		5. MARAWAN LAMA	294,725,000	117,890,000	117,890,000	58,945,000
		6. MARAWAN BARU	283,476,000	113,390,400	113,390,400	56,695,200
		7. REONG	302,753,000	121,101,200	121,101,200	60,550,600
		8. TARUSAN	286,532,000	114,612,800	114,612,800	57,306,400
		9. PANARUKAN	276,018,000	110,407,200	110,407,200	55,203,600
		10.MARUGA	277,896,000	111,158,400	111,158,400	55,579,200
		11.HINGAN	271,738,000	108,695,200	108,695,200	54,347,600
		12.DANAU BAMBURE	272,100,000	108,840,000	108,840,000	54,420,000
		13.TAMPARAK	277,999,000	111,199,600	111,199,600	55,599,800
		14.HULU TAMPANG	286,009,000	114,403,600	114,403,600	57,201,800
		15.BANTAI BAMBURE	275,369,000	110,147,600	110,147,600	55,073,800
		16.RAMPA MEA	272,737,000	109,094,800	109,094,800	54,547,400
		17.GUNUNG RANTAU	296,644,000	118,657,600	118,657,600	59,328,800
		18.TAMPARAK LAYUNG	273,467,000	109,386,800	109,386,800	54,693,400
5	GUNUNG BINTANG AWAI	1. BARUANG	272,201,000	108,880,400	108,880,400	54,440,200
		2. KAYUMBAN	279,450,000	111,780,000	111,780,000	55,890,000
		3. TABAK KANILAN	287,654,000	115,061,600	115,061,600	57,530,800
		4. SARIMBUAH	268,575,000	107,430,000	107,430,000	53,715,000
		5. GAGUTUR	269,488,000	107,795,200	107,795,200	53,897,600
		6. MUKA HAJI	272,970,000	109,188,000	109,188,000	54,594,000
		7. SIRE	271,548,000	108,619,200	108,619,200	54,309,600
		8. MUARA SINGAN	284,321,000	113,728,400	113,728,400	56,864,200
		9. PATAS I	305,514,000	122,205,600	122,205,600	61,102,800
		10.PATAS II	273,176,000	109,270,400	109,270,400	54,635,200
		11.BINTANG ARA	288,960,000	115,584,000	115,584,000	57,792,000
		12.UGANG SAYU	272,451,000	108,980,400	108,980,400	54,490,200
		13.NGURIT	285,094,000	114,037,600	114,037,600	57,018,800
		14.WUNGKUR BARU	283,491,000	113,396,400	113,396,400	56,698,200
		15.BIPAK KALI	279,323,000	111,729,200	111,729,200	55,864,600
		16.MALUNGAI RAYA	274,721,000	109,888,400	109,888,400	54,944,200
		17.SEI PAKEN	278,084,000	111,233,600	111,233,600	55,616,800
		18.PALU REJO	287,128,000	114,851,200	114,851,200	57,425,600

		19.WAYUN	270,779,000	108,311,600	108,311,600	54,155,800
		20.MARGA JAYA	269,855,000	107,942,000	107,942,000	53,971,000
		21.RUHING RAYA	270,025,000	108,010,000	108,010,000	54,005,000
6	DUSUN SELATAN	1. DANAU GANTING	270,185,000	108,074,000	108,074,000	54,037,000
		2. MUARA TALANG	278,683,000	111,473,200	111,473,200	55,736,600
		3. TELUK TELAGA	270,767,000	108,306,800	108,306,800	54,153,400
		4. BARU	322,295,000	128,918,000	128,918,000	64,459,000
		5. DANAU SADAR	273,453,000	109,381,200	109,381,200	54,690,600
		6. PAMAIT	275,418,000	110,167,200	110,167,200	55,083,600
		7. SABABILAH	272,727,000	109,090,800	109,090,800	54,545,400
		8. MANGARIS	271,202,000	108,480,800	108,480,800	54,240,400
		9. TETEI LANAN	270,248,000	108,099,200	108,099,200	54,049,600
		10.PAMANGKA	268,168,000	107,267,200	107,267,200	53,633,600
		11.SANGGU	272,861,000	109,144,400	109,144,400	54,572,200
		12.LEMBENG	270,690,000	108,276,000	108,276,000	54,138,000
		13.MUARA RIPUNG	268,904,000	107,561,600	107,561,600	53,780,800
		14.MADARA	278,334,000	111,333,600	111,333,600	55,666,800
		15.MURUNG PAKEN	276,497,000	110,598,800	110,598,800	55,299,400
		16.MABUAN	276,277,000	110,510,800	110,510,800	55,255,400
		17.KALAHIEEN	311,689,000	124,675,600	124,675,600	62,337,800
		18.PENDA ASAM	317,355,000	126,942,000	126,942,000	63,471,000
		19.PARARAPAK	271,879,000	108,751,600	108,751,600	54,375,800
		20.TELUK MAMPUN	283,428,000	113,371,200	113,371,200	56,685,600
		21.TANJUNG JAWA	294,706,000	117,882,400	117,882,400	58,941,200
		22.TELANG ANDRAU	276,273,000	110,509,200	110,509,200	55,254,600
		23.DANGKA	269,954,000	107,981,600	107,981,600	53,990,800
		24.DANAU MASURA	282,516,000	113,006,400	113,006,400	56,503,200
	6 KECAMATAN	86 DESA	24,398,744,000	9,759,497,600	9,759,497,600	4,879,748,800

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

M. FARID YUSRAN

